

SKRIPSI

PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP *NON-FUNGIBLE TOKEN*



AHMAD DHANDY KURNIA

NIM. 031811133128

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP *NON-FUNGIBLE TOKEN*

SKRIPSI

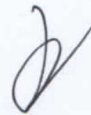
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING



Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
NIP. 196912251995122001

PENYUSUN



AHMAD DHANDY KURNIA
NIM. 031811133128

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 19 September 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : 1. Indrawati, S.H., LL.M.

NIP. 197705202005012002



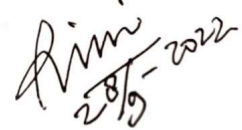
Anggota : 1. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

NIP. 196912251995122001



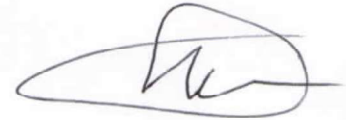
2. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

NIP. 196009291985022001



3. Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H.

NIP. 196106161986011001



4. Franky Butar Butar, S.H., M.Dev. Prac, LL.M.

NIP. 198008182006041002



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD DHANDY KURNIA

NIM : 031811133128

Bidang Minat : BISNIS

Judul Skripsi : PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP *NON-FUNGIBLE
TOKEN*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 19 September 2022

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Dhandy Kurnia

NIM. 031811133128

MOTTO

“It Always Seems Impossible Until It’s Done”

-Nelson Mandela

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain daripada itu, tujuan ditulisnya Skripsi ini adalah untuk menganalisis dan menelaah Pemungutan Pajak Terhadap *Non-Fungible Token*.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya;
2. Haidar Adam, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali Penulis yang telah membimbing penulis selama penulis menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini;
4. Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H., Indrawati, S.H., LL.M., dan Franky Butar Butar, S.H., M.Dev. selaku Dosen Penguji penulis yang telah memberikan masukan serta saran agar skripsi ini menjadi lebih baik;

5. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu penulis selama menjalankan Pendidikan di bangku perkuliahan;
6. Orang tua Penulis Dyah Darmawati dan Dhani Arnanta S. serta ketiga adik penulis, serta keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan formil maupun materil sampai saat ini.

Saya selaku penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan rasa terbuka saya bersedia menerima saran atau kritik dari pembaca berkaitan dengan kekurangan dan kelemahan yang tertuang didalam materi skripsi ini. Sehingga besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi keberlangsungan pembaharuan hukum di Indonesia.

Surabaya, 19 September 2022



Penyusun

ABSTRAK

Non-Fungible Token merupakan salah satu jenis Aset Kripto. Potensi Pajak pada *Non-Fungible Token* timbul akibat adanya potensi keuntungan yang didapatkan seseorang dari *Non-Fungible Token* juga dapat menambah pemasukan kas negara melalui pajak. Namun hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara jelas mengenai *Non-Fungible Token*. Tidak adanya pengaturan yang jelas tentang *Non-Fungible Token* di Indonesia dapat menjadi kerugian bagi negara dikarenakan adanya potensi bertambahnya kas negara melalui pajak yang hilang akibat belum diaturnya ketentuan *Non-Fungible Token*. Penelitian ini membahas Pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap *Non-Fungible Token* dan Keabsahan Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap *Non-Fungible Token*. Penulisan ini menggunakan tipe penelitian *Doctrinal research* dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan tujuan menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan sehubungan dengan transaksi *Non-Fungible Token*. Dari penelitian diambil kesimpulan bahwa regulasi mengenai *Non-Fungible Token* diatur sebatas Aset Kripto yang berdampak pada kekaburan serta kekosongan hukum dalam menentukan dasar pengenaan dan tarif pajak yang dikenakan. Sehingga dibutuhkan pengaturan khusus untuk menetapkan dasar pengenaan beserta tarif yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima dan diperoleh sehubungan dengan transaksi *Non-Fungible Token*.

Kata Kunci: *Non-Fungible Token*, Pajak, Pajak Penghasilan

ABSTRACT

Non-Fungible Token is a type of Crypto Asset. Potential Taxes on *Non-Fungible Tokens* arise due to the potential benefits that a person gets from *Non-Fungible Tokens* can also increase state treasury income through taxes. However, until now there are no regulations that clearly regulate *Non-Fungible Tokens*. The absence of clear regulations regarding *Non-Fungible Tokens* in Indonesia can be a loss for the state due to the potential for increasing state treasury through lost taxes due to the non-regulated provisions of *Non-Fungible Tokens*. This study discusses the Regulation of Income Tax Collection on *Non-Fungible Tokens* and the Legality of Collecting Income Tax on *Non-Fungible Tokens*. This writing uses the type of *Doctrinal research* by using a statutory approach and a conceptual approach with the aim of analyzing regulations relating to Income Tax in connection with *Non-Fungible Token*. From the research, it is concluded that regulations regarding *Non-Fungible Tokens* regulated to the extent of Crypto Assets which have an impact on ambiguity and legal vacuum in determining the basis of imposition and the tax rate imposed. Therefore, special arrangements are needed to determine the basis of imposition along with the rates imposed on income received and earned in connection with *Non-Fungible Token*.

Keywords: *Non-Fungible Token*, Tax, Income Tax

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktik	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian	15
1.6.1 Tipe Penelitian	15
1.6.2 Pendekatan Penelitian	16
1.6.3 Bahan Hukum	17
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.7 Sistematika Penulisan	22
1.8 Tinjauan Pustaka	23
BAB II	25
PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP NON-FUNGIBLE TOKEN	25
2.1 Konsep NFT	25
2.2 Pengaturan Pajak atas <i>NFT</i>	27

2.2.1	Pengaturan Pajak Penghasilan atas <i>NFT</i>	29
2.3	Subjek Pajak Penghasilan atas <i>NFT</i>	31
2.4	Objek Pajak Penghasilan atas <i>NFT</i>	37
2.5	Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan <i>NFT</i>	39
2.6	Tarif Pajak Penghasilan atas <i>NFT</i>	41
BAB III		48
KEABSAHAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP <i>NON-FUNGIBLE TOKEN</i>		48
3.1	Legitimasi Pemungutan Pajak Penghasilan atas <i>NFT</i>	48
3.1.1	Asas-Asas Pemungutan Pajak Penghasilan atas <i>NFT</i>	50
3.2	Kewenangan Pemungutan Pajak Penghasilan atas <i>NFT</i>	55
3.2.1	Kewenangan Pemungutan Pajak Penghasilan atas <i>NFT</i> dalam Melaksanakan Fungsi Budgeter dan Fungsi Regulerend	60
3.3	Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan atas <i>NFT</i>	62
3.4	Substansi Pemungutan Pajak Penghasilan atas <i>NFT</i>	65
BAB IV		67
PENUTUP		67
4.1	Kesimpulan.....	67
4.2	Saran.....	68
DAFTAR BACAAN		70
Buku		70

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan adanya
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4740);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
yang diubah terakhir dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 133);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4916);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara
Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5223);

Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 98):

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022
tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi
Perdagangan Aset Kripto (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 368).